



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan, Alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas pendamping bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk Kuota Jamkesmas, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 503/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2562/ Menkes/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
- c. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas beserta Jaringannya dan RSUD Kasongan di Kabupaten Katingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 503/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan / Pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk kuota JAMKESMAS.
10. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kasongan sebagai Ibukota Kabupaten Katingan.
11. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan.
12. Dana JAMKESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk dalam JAMKESMAS.
13. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah / Kades dan diketahui Camat setempat dimana dia tinggal.
14. Alat kesehatan dan bahan habis pakai adalah alat atau bahan untuk tindakan pelayanan dan perawatan pasien tingkat lanjutan.
15. Bantuan uang saku adalah: bantuan berupa uang untuk petugas yang mendampingi waktu merujuk pasien ke fasilitas, kesehatan tingkat lanjut.
16. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan atau RSUD kepada Tim Pengelola melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam JAMKESMAS.

- (2) Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mengacu pada prinsip:
 - a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
 - b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional.
 - c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
 - d. Transparan dan akuntabel.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi alat kesehatan dan bahan habis pakai khususnya untuk pelayanan tingkat lanjutan.
- (6) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas lebih berdaya guna dan berhasil guna khusus dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat miskin Kabupaten Katingan berdasarkan data berjumlah 53.114 jiwa, sementara kuota jamkesmas hanya berjumlah 52.967 jiwa. Selisih antara kuota Jamkesmas dengan data masyarakat miskin tersebut merupakan peserta Jamkesda.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang berada diluar kuota atau tidak masuk dalam Peraturan Bupati maka pembiayaan kesehatan akan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA.
- (3) Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS otomatis menjadi peserta JAMKESDA dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan .
- (4) Hak kepesertaan dinyatakan hilang terhadap peserta Jamkesda yang meninggal dunia.

BAB IV TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Rawat Jalan, Rawat Inap Tingkat Pertama dan Rawat Tingkat Lanjutan

- (1) Tempat pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama peserta JAMKESDA:

- a. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Puskesmas Pembantu
 - d. Pos Kesehatan Desa/Polindes
 - e. Pos UKBM
- (2) Tempat pelayanan rawat tingkat lanjutan Peserta JAMKESDA :
- a. RSUD Kasongan
 - b. RSUD dr. Murjani Sampit
 - c. RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
 - d. RSU Ulin Banjarmasin
 - e. RS Jiwa Kelawa Atei Palangka Raya

Pasal 5

Prosedur Pelayanan

- (1) Peserta JAMKESDA dirawat di kamar kelas III (bangsal).
- (2) Bagi peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk rawat tingkat lanjutan harus sesuai alur rujukan dan membawa SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat tempat berdomisili, kecuali dalam keadaan emergency (gawat darurat) diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM.
- (3) Peserta JAMKESDA yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya cukup membawa SKTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan, SKTM yang ditandatangani Kades / Lurah dan diketahui oleh Camat tempat berdomisili.
- (5) Masa berlaku SKTM hanya untuk 3 bulan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Dana Program JAMKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan yang dikelola oleh tim pengelola JAMKESDA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- (2) Dana Program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan administrasi tim pengelola JAMKESDA.
- (3) Tim pengelola JAMKESDA dibentuk oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- (4) Dana Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya diserahkan kepada Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Pengelola menerima Klaim dari Puskesmas maupun RSUD Kasongan sesuai dengan PERDA Kabupaten Katingan No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - b. klaim atas jasa pelayanan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit kepada Tim Pengelola Jamkesda dilengkapi bukti syah bukti pelayanan yang diberikan.
 - c. Tim Pengelola memverifikasi bukti dan jumlah dana yang diklaim, selanjutnya dibayar melalui Dinas Kesehatan.
- (5) Peserta JAMKESDA yang mendapat pelayanan Rawat Inap dan dirujuk ke Rumah Sakit lanjutan pembiayaannya ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.
- (6) Biaya Rujukan peserta JAMKESDA dan transport pendamping ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.
- (7) Bantuan uang saku petugas pendamping rujukan resmi peserta Jampersal di tanggung oleh Jamkesda Kabupaten Katingan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VI BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan peserta JAMKESDA disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII ADMINISTRASI PELAYANAN

Pasal 8

Pencatatan dan Pelaporan Kunjungan

- (1) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program JAMKESDA baik di dalam maupun di luar gedung, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya dicatat pada register khusus JAMKESDA.
- (2) Hasil pencatatan kegiatan Program JAMKESDA dari Puskesmas dan jaringannya, dilakukan dalam laporan tersendiri, terdiri dari :
 - a. Format I : format laporan kepersertaan dan pendanaan peserta jamkesda di puskesmas dan jaringannya.
 - b. Format II : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta jamkesda di Puskesmas dan jaringannya.
 - c. Format III : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta JAMKESDA di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan peraturan tentang pelayanan kesehatan pada Program JAMKESDA dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan di ubah dan diperbaiki sebagai mana mestinnya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 22 APRIL 2013

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 22 APRIL 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 105